



Revisi

KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kebijakan mutu sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Kendari dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana yang telah direncanakan. Sholawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW atas teladan dan tuntunan peradaban ilmu pengetahuan dan akhlakul karimah yang senantiasa menjadi contoh tauladan bagi kita semua sebagai umat Islam.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari berupaya secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan sistem penjaminan mutu internal dengan yang meliputi system penjaminan mutu akademik dan nonakademik. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan undang-undang dalam pengelolaan pendidikan tinggi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Sistem penjaminan mutu IAIN Kendari dilaksanakan dibawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu dalam kerangka ini harus mampu menunaikan dan menuntaskan tugas dan tanggung jawab tersebut dan sekaligus dapat mempertanggungjawabkan hasilnya, baik secara internal pada civitas akademika IAIN Kendari maupun eksternal pada para stakeholder, mitra kerja, pemangku kebijakan, dan masyarakat.

Mengacu pada hal tersebut, maka kebijakan mutu IAIN Kendari ini disusun, ditetapkan, dilaksanakan, dan ditindaklanjuti sebagai pedoman dalam pelaksanaan setiap aktivitas baik akademik maupun nonakademik di IAIN Kendari. Kebijakan Mutu ini disusun dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, ketentuan yang dikeluarkan BAN-PT terkait dengan akreditasi dan didasarkan pula pada keunikan IAIN Kendari sebagaimana tertuang dalam visi IAIN Kendari, yaitu sebagai Pusat Pengembangan Kajian Islam Transdisipliner di Kawasan Asian Tahun 2045. Kebijakan mutu IAIN Kendari hanya menjadi salah satu bagian dari system penjaminan mutu internal, sehingga ia memiliki keterkaitan dengan dokumen mutu lain, yaitu manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu.

Selaku pimpinan, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Tim Penyusun dokumen kebijakan mutu, terutama kepada Lembaga Penjaminan Mutu yang tetap dan terus mengawal terlaksananya budaya mutu di IAIN Kendari, para pihak yang telah membantu tersusunya dokumen kebijakan ini. Semoga kebijakan mutu ini bermanfaat bagi seluruh civitas akademika IAIN Kendari. Amin.

Kendari, 30 Agustus 2019

Rektor IAIN Kendari



Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd.

NIP: 196202101992032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
NOMOR : **0762** TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN REVISI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
TAHUN 2019

Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari setelah:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kualitas perguruan tinggi , maka dipandang perlu Menetapkan SPMI pada Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Kendari;
- b. Sebagai bentuk kemajuan integritas pada poin a tersebut di atas maka perlu menetapkan SPMI pada Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Kendari;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor IAIN Kendari tentang SPMI IAIN Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Kendari Menjadi IAIN Kendari;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 07 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Kendari Tahun 2017;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 09 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja IAIN Kendari.

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN KENDARI TENTANG PENETAPAN PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI TAHUN 2019.

Pertama : Tersusunnya pedoman sebagai acuan dan pedoman kerja pada setiap Unit Kerja yang ada di lingkungan IAIN Kendari tahun 2019.

Kedua : Sebagai bahan pertimbangan dan rujukan dalam proses pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Kendari.

Ditetapkan di : K e n d a r i
Pada Tanggal : 19 Agustus 2019

Rektor,

FAIZAH BINTI AWAD

	Institut Agama Islam Negeri Kendari Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	Kode/No: 01081600001
	Tanggal	Revisi: 2
	30 Agustus 2019	Halaman: 29

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Asliah Zainal, M.A;	Ketua LPM		30 Agustus 2019
	Isna Humaera, S.Ag.,Pd., M.Pd.	Sekretaris LPM		
Pemeriksaan	Dr. Husain Insawan, M. Ag.	Wakil Rektor I		
Persetujuan	Prof. Dr. H. Zulkifli Musthan, M. Si., M Pd.	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd.	Rektor		
Pengendalian	Dr. Asliah Zainal, M.A	Ketua LPM		

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengendalian.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Keputusan Rektor IAIN Kendari	iv
Pengesahan.....	vi
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Sejarah Singkat IAIN Kendari.....	1
B. Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan Mutu SPMI IAIN Kendari	2
C. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	3
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN IAIN KENDARI	5
A. Pernyataan Visi.....	5
B. Pernyataan Misi	6
C. Pernyataan Tujuan	6
D. Tata Nilai	6
BAB III: LATAR BELAKANG	8
A. Faktor Eksternal.....	8
B. Faktor Internal	10
BAB IV: RUANG LINGKUP KEBIJAKAN DAN KEBERKALAAN SPMI	11
A. Ruang Lingkup	11
B. Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Operasional IAIN Kendari.....	13
BAB V : ISTILAH DAN DEFINISI	16
BAB VI : GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI IAIN KENDARI	17
A. Pernyataan Mutu IAIN Kendari.....	17
B. Tujuan SPMI IAIN Kendari	17
C. Strategi SPMI IAIN Kendari	17
D. Asas Pelaksanaan SPMI IAIN Kendari	17
E. Manajemen SPMI IAIN Kendari.....	18
F. Penanggung Jawab, Organisasi Kerja, dan Pihak-Pihak yang Terlibat.....	20
F.1 Penanggung Jawab Tingkat Institut.....	20
F.2 Penanggung Jawab Tingkat Fakultas.....	24
F.3 Organisasi Kerja dan Pihak Terkait.....	25
BAB VII: HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DAN DOKUMEN INTERNAL LAIN.....	27
A. Daftar Standar SPMI IAIN Kendari	27
B. Hubungan Dokumen Kebijakan Mutu dengan Dokumen lainnya.....	28
DAFTAR REFERENSI.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat IAIN Kendari

Berdirinya IAIN Kendari diawali dari pembentukan Yayasan Pembimbing dan Pembina Perguruan Tinggi Agama Islam (YP2PTAI) pada tanggal 4 Maret 1967 yang dilakukan oleh Kolonel Inf. H. Edi Sabara selaku Gubernur Sulawesi Tenggara pada masa itu. Yayasan ini pada mulanya menginisiasi pembukaan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam di Kendari. Inisiasi ini berasal dari para pengurus yayasan dan didukung pula oleh stakeholder yang berkeinginan untuk mengusahakan agar Fakultas Tarbiyah yang sudah ada menjadi bagian dari Fakultas Filial IAIN Alauddin Ujungpandang. Inisiatif tersebut direspon positif oleh Rektor IAIN Alauddin Ujungpandang pada masa itu, H. Aroepala dan dilegalisasi dengan terbitnya SK. Rektor No. 8 Tahun 1967 tertanggal 28 April 1967 tentang Pengukuhan Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Ujungpandang Filial Kendari.

Pada perkembangan selanjutnya, YP2PTAI bersama dengan stakeholder dan Rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang memandang perlu pengusulan untuk meningkatkan status Fakultas Filial menjadi Fakultas Cabang kepada Presiden Republik Indonesia. Usulan tersebut disambut positif dengan terbitnya Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 1987 tentang Pengukuhan Fakultas Daerah Menjadi Fakultas Madya di Lingkungan IAIN Alauddin. Dengan demikian nama Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Ujungpandang di Kendari berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin di Kendari. Pada era kepemimpinan presiden Suharto, terjadi kebijakan pemberian otonomi kepada sejumlah fakultas di beberapa daerah untuk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Konsekwensi dari hal tersebut adalah Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin di Kendari beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kendari berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1997 tertanggal 21 Maret 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari dalam perkembangannya telah memperlihatkan aktivitas akademik dan peran sosial keagamaan kepada masyarakat dan stakeholder terkait. Hal ini bisa dilihat dari upaya transformasi kelembagaan yang menjadi Sekolah Tinggi membawa konsekuensi dan dampak pada transformasi manajemen organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana, mahasiswa, dan kerja sama baik dalam dan luar negeri.

Setelah berjalan selama 17 tahun, tepatnya mulai tahun 1997 hingga 2014, pada tanggal 17 Oktober 2014, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menjelang akhir masa jabatannya mengabulkan permohonan pengajuan alih status STAIN Kendari menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Status sebagai institusi dikuatkan dengan Peraturan Presiden (PERPRES) No. 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Status STAIN Kendari Menjadi IAIN Kendari. Pada tanggal 19 Desember 2014, perubahan status ini diresmikan secara langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin pada tanggal 7 Maret 2015, mewakili Presiden RI, Joko Widodo.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Kendari menuju IAIN Kendari mengamanatkan bahwa IAIN Kendari merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang berwenang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab, profesional, dan berkelanjutan. IAIN Kendari dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi secara struktur kelembagaan berada di bawah Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan dibina oleh Direktur jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Fungsi Tridharma perguruan tinggi IAIN Kendari dikuatkan pula dengan organisasi tata kerja IAIN Kendari yang menyebutkan bahwa IAIN Kendari menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesi, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam.

B. Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan Mutu SPMI IAIN Kendari

1. Memastikan terlaksananya komitmen IAIN Kendari dalam upaya penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu (PPEPP) perguruan tinggi secara terus menerus, konsisten dan berkelanjutan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Islam, dan standar IAIN Kendari
2. Mewujudkan implementasi Visi dan Misi IAIN Kendari melalui Tridharma perguruan tinggi, yaitu darma pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjamin terlaksananya tugas dan fungsi pelayanan oleh setiap unit di IAIN Kendari sesuai dengan standar mutu
4. Memastikan tercapainya arah dan sasaran penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan Renstra, Renop, dan RIP IAIN Kendari
5. Menjamin terciptanya budaya mutu dalam penyelenggaraan akademik dan nonakademik di IAIN Kendari

6. Menjadi pedoman dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan standar mutu di IAIN Kendari

C. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Kebijakan dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan upaya yang dilakukan perguruan tinggi dalam merancang, melaksanakan, dan mengimplementasikan penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Kebijakan dasar SPMI dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi IAIN Kendari dan memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, mitra kerja, dan pengguna lulusan melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kompetensi lulusan. Upaya penjaminan mutu dilakukan oleh IAIN Kendari melalui kebijakan SPMI untuk menjamin terselenggaranya Tri Dharma perguruan tinggi secara konsisten, terukur dan berkelanjutan. Kebijakan SPMI juga menjadi dasar pijakan dalam penyelenggaraan sistem penjaminan mutu eksternal, baik nasional dan internasional. Dengan kebijakan tersebut, maka standar penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu di IAIN Kendari dapat terwujud. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Kendari mencakup implementasi siklus manajemen penjaminan mutu internal (SPMI) yang sejalan dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang meliputi evaluasi pada bidang akademik dan nonakademik. Evaluasi bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun evaluasi bidang nonakademik mencakup sumber daya manusia, tata kelola, layanan kemahasiswaan, sarana dan prasarana, kerjasama serta keuangan.

Kebijakan SPMI ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Institut untuk menjamin terselenggaranya sistem penjaminan mutu internal di IAIN Kendari. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Kendari dapat terlaksana dengan baik didukung sepenuhnya oleh komitmen para pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) serta seluruh civitas akademika IAIN Kendari. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses penjaminan mutu dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu juga ditetapkan dengan memperhatikan kekhasan atau distingsi IAIN Kendari sebagai pusat kajian transdisipliner sebagaimana tertuang dalam visi dan misi IAIN Kendari. Sistem penjaminan mutu tersebut akan diimplementasikan dalam proses penyelenggaraan akademik dan nonakademik dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan budaya mutu (*quality culture*) bagi setiap civitas akademika IAIN Kendari. Upaya ini dilakukan untuk menyatukan semangat dan tekad

sehingga budaya mutu dapat menjadi komitmen bersama oleh seluruh civitas akademika dan semua pihak internal menjadi pionir dalam mewujudkan terlaksananya budaya mutu dengan baik (*internally driven*).

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN IAIN KENDARI

A. Pernyataan Visi

Visi IAIN Kendari tercantum dalam Statuta IAIN Kendari sesuai Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2017, yaitu “Menjadi Pusat Pengembangan Kajian Islam Transdisipliner di Kawasan Asia 2045”. Visi IAIN Kendari tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Pusat Pengembangan, adalah bahwa IAIN Kendari menjadi titik fokus sekaligus rujukan bagi institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun global dalam hal rancangan, pelaksanaan dan pengembangan integrasi keilmuan umum dan agama dengan pendekatan transdisipliner pada masa yang akan datang.

Kajian Islam Transdisipliner, adalah bahwa IAIN Kendari melakukan proses pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada integrasi ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama dengan pendekatan transdisipliner. Pendekatan transdisipliner adalah cara pandang yang menembus batas dan sekat-sekat keilmuan, sehingga ilmu-ilmu umum bisa diintegrasikan dalam ilmu-ilmu agama; ilmu matematika atau saintek bisa berkawan baik dengan ilmu sosial humaniora, bahkan dengan ilmu-ilmu agama. Dengan pendekatan transdisipliner, sebuah fakta ilmu pengetahuan dapat dilihat dalam perspektif yang berbeda-beda tergantung sudut pandang yang dipakai. Transdisipliner adalah pendekatan atau cara pandang yang mendobrak kemapanan kategorisasi ilmu pengetahuan, sehingga ilmuwan yang menggunakan perspektif transdisipliner adalah subjek ilmu yang tidak lagi bisa dibedakan rumpun keilmuan yang melekat padanya sebab sudah melebur dalam konfigurasi ilmu yang berbeda-beda. Pada masa yang akan datang, pendekatan transdisipliner akan menjadi pilihan strategis dalam hal penguatan wacana dimana ilmu pengetahuan memiliki kedudukan yang setara dalam membangun peradaban umat manusia, oleh sebab ia mampu mereduksi pengkategorisasian ilmu yang lebih tinggi dibandingkan yang lain.

Kawasan Asia, adalah bahwa IAIN Kendari dalam aktivitas akademik dan nonakademik menjadi lokus dan rujukan integrasi keilmuan umum dan keilmuan agama dengan pendekatan transdisipliner yang menjangkau kawasan Asia. Dengan pendekatan transdisipliner yang menjadi distingsi IAIN Kendari maka IAIN Kendari dapat mengambil bagian dari penguatan

integrasi keilmuan tersebut sebagai pusat kajian dan pusat pengembangan pendekatan transdisipliner di kawasan Asia.

Tahun 2045, adalah bahwa harapan IAIN Kendari yang menjadi pusat kajian dan pengembangan integrasi keilmuan dengan pendekatan transdisipliner untuk seluruh kawasan Asia diuraikan dalam bentuk *milestone* pencapaian target tahunan hingga mencapai destinasi waktu pada tahun 2045. Tahun 2045 merupakan target puncak dari pengembangan secara mapan integrasi keilmuan umum dan agama dengan pendekatan transdisipliner, sehingga perlu dipetakan target capaian setiap tahun baik dalam bentuk Rencana Operasional (Renop) maupun Rencana Induk Pengembangan (RIP). Tahun 2045 merupakan asumsi capaian waktu dimana IAIN kendari telah mencapai usia satu abad, sebuah capaian yang cukup signifikan dan rasional dalam mengevaluasi hasil dari perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan peningkatan target capaian dan luaran.

B. Pernyataan Misi

Misi IAIN Kendari adalah menghasilkan sarjana yang mampu memahami ilmu-ilmu keislaman secara transdisipliner.

C. Pernyataan Tujuan

Tujuan IAIN Kendari sebagaimana tercantum dalam Statuta adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi keagamaan;
2. Menyiapkan sumber daya manusia yang terdidik dan trampil.

D. Tata Nilai

Dalam penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal, IAIN Kendari menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut:

1. Obyektif; adalah nilai yang menekankan pada kebenaran dan kondisi sesuatu secara apa adanya.
2. Religius; adalah nilai yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan, dalam hal ini adalah nilai-nilai Islami atau yang berdasarkan ajaran Islam.
3. Etika dan Moralitas; adalah nilai yang menghargai norma-norma kesopanan dan kesantunan, baik etika sosial, budaya, maupun agama dalam menjalankan budaya mutu.
4. Integritas dan Tanggung jawab; adalah nilai yang mengedepankan komitmen untuk menyelenggarakan budaya mutu dan mampu mengambil resiko terhadap tanggung jawab dan amanah yang sudah diberikan.

5. Kreatif dan Inovatif; adalah nilai yang menuntut adanya ide-ide lama yang diperbaharu, modifikasi dari hal-hal lama, atau hal-hal yang bersifat baru.
6. Kolaborasi dan Sinergitas; adalah nilai yang menyertakan semangat bekerja sama dan membangun jejaring dengan berbagai pihak terkait, baik secara internal maupun eksternal, dalam skala lokal, nasional, maupun global.
7. Transparan dan Akuntabel; adalah nilai yang menjunjung tinggi kejelasan informasi terkait alur dan mekanisme pelaksanaan budaya mutu serta mampu mempertanggungjawabkan secara terbuka, jujur, terukur, dan mudah diakses oleh pihak-pihak terkait.

BAB III

LATAR BELAKANG

A. Faktor Eksternal

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tidak hanya menyusun dan menetapkan dokumen-dokumen mutu, seperti halnya kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan formulir mutu untuk menjamin terselenggaranya proses akademik dan nonakademik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Namun yang lebih penting adalah membentuk budaya mutu (*quality culture*) dari semua civitas akademika IAIN Kendari. Budaya mutu tercermin dari pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku para civitas akademika IAIN Kendari yang berbasis pada nilai-nilai mutu yang telah ditetapkan. Jika budaya mutu berhasil diciptakan maka akan tercipta produktivitas kerja yang berimbas pada peningkatan mutu IAIN Kendari.

Dokumen mutu SPMI adalah pedoman dan landasan aktivitas layanan pendidikan tinggi. Dokumen tersebut tidak boleh hanya difungsikan sebagai kitab suci yang tanpa makna sebab jarang dipedomani dan tidak pula menjadi rujukan bagi pengelolaan perguruan tinggi. Dokumen disusun dan ditetapkan harus sejalan seiring dengan perilaku dan aktivitas yang mengacu pada pedoman mutu tersebut.

Urgensi penyusunan dan penetapan sistem penjaminan mutu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan lebih rinci lagi dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 51 ayat 2 UU Sisdiknas disebutkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan oleh setiap perguruan tinggi secara otonom dalam rangka untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI dilakukan untuk menciptakan budaya mutu. Mutu yang dimaksud sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 adalah Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Dalam hal ini adalah

kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan di dengan standar yang telah ditetapkan oleh IAIN Kendari harus melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kebijakan mutu ditetapkan oleh IAIN Kendari dalam Sistem penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkup IAIN Kendari didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-undang Sisdiknas Nomor 12 tahun 2012 dan Permenristekditi Nomor 62 Tahun 2016 mendukung terselenggaranya sistem penjaminan mutu di IAIN Kendari sebagaimana dinyatakan dalam pasal-pasal berikut:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012	
Pasal 51	Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
Pasal 52	SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
Pasal 53	Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Permenristekti Nomor 62 Tahun 2016	
Pasal 1, ayat 2	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
Pasal 3, ayat 2	SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi
Pasal 4, ayat 4	Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi
Pasal 5, ayat 1	SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi; b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi
Pasal 5, ayat 3	SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang: a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan b. nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana

Pengembangan sistem penjaminan mutu mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

B. Faktor Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Kendari dilaksanakan sebagai upaya untuk memastikan ketercapaian mutu yang ditetapkan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan IAIN Kendari sesuai dengan Visi dan Misi. Pelaksanaan SPMI ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Kendari. Pada Bab IV tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal menyatakan sebagai berikut:

Pasal 70, ayat 1	Institut melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan
Pasal 70, ayat 2	Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Institut bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan
Pasal 70, ayat 3	Organ Institut secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Institut yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
Pasal 70, ayat 5	Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal oleh Institut dan eksternal secara berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional

Dukungan internal sebagaimana tercantum dalam Statuta tersebut memberikan penguatan hukum bagi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di IAIN Kendari. Sistem Penjaminan Mutu yang disusun ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberikan penjelasan kepada civitas akademika dan para pemangku kepentingan eksternal di IAIN Kendari tentang kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Kendari
2. Menjadi dasar acuan dalam menyusun dan menetapkan dokumen mutu yang meliputi manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu
3. Menjadi rujukan utama dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan evaluasi terhadap program dan kegiatan akademik dan nonakademik di IAIN Kendari

BAB IV

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN DAN KEBERKALAAN SPMI

A. Ruang Lingkup

Kebijakan SPMI IAIN Kendari adalah kegiatan sistemik dan berkelanjutan untuk memastikan terselenggaranya layanan perguruan tinggi sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan di IAIN Kendari. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Kendari diberlakukan pada dua bidang kegiatan:

1. Bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bidang nonakademik mencakup layanan kemahasiswaan, tata kelola, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan, dan kerja sama.

SPMI dibutuhkan dalam rangka terlaksananya siklus penjaminan mutu yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu (PPEPP) di IAIN Kendari, secara konsisten, transparan, dan berkesinambungan.

Dokumen Kebijakan SPMI IAIN Kendari mengacu kepada beberapa dokumen sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015. Standar Nasional Dikti meliputi tiga standar, yaitu standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian masyarakat.

Standar pendidikan meliputi 8 standar, yaitu:

- a. Standar terkait Kompetensi Lulusan
- b. Standar terkait Isi Pembelajaran
- c. Standar terkait Proses Pembelajaran
- d. Standar terkait Penilaian Pembelajaran
- e. Standar terkait Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f. Standar terkait Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- g. Standar terkait Pengelolaan Pembelajaran
- h. Standar terkait Pembiayaan Pembelajaran

Standar penelitian terdiri atas 8 standar, yaitu:

- a. Standar terkait Hasil Penelitian
- b. Standar terkait Isi Penelitian
- c. Standar terkait Proses Penelitian

- d. Standar terkait Penilaian Penelitian
- e. Standar terkait Peneliti
- f. Standar terkait Sarana dan prasarana Penelitian
- g. Standar terkait Pengelolaan Penelitian, dan
- h. Standar terkait Pendanaan & Pembiayaan Penelitian

Sementara standar tentang pengabdian kepada masyarakat juga terdiri atas 8 standar, yaitu:

- a. Standar terkait Hasil PKM
 - b. Standar terkait Isi PKM
 - c. Standar terkait Proses PKM
 - d. Standar terkait Penilaian PKM
 - e. Standar terkait Pelaksana PKM
 - f. Standar terkait Sarana dan Prasarana PKM
 - g. Standar terkait Pengelolaan PKM, dan
 - h. Standar terkait Pendanaan & Pembiayaan PKM
2. Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi keagamaan Islam sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 dengan cakupan standar keagamaan pada bidang akademik dan nonakademik yang meliputi:
- a. Standar terkait kompetensi lulusan
 - b. Standar terkait isi pembelajaran
 - c. Standar terkait proses pembelajaran
 - d. Standar terkait penilaian pembelajaran
 - e. Standar terkait dosen dan tenaga kependidikan
 - f. Standar terkait sarana dan prasarana pembelajaran
 - g. Standar terkait pengelolaan pembelajaran, dan
 - h. Standar terkait pembiayaan pembelajaran.
3. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAIN Kendari yang tertuang dalam Renstra, Renop, dan RIP IAIN Kendari.

Ruang lingkup kebijakan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Kendari dapat dijelaskan dalam gambar berikut:

Ruang Lingkup Kebijakan SPMI IAIN Kendari




Seluruh organ pelaksana bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Penjaminan Mutu Internal di IAIN Kendari, yaitu pimpinan institusi; pimpinan di tingkat fakultas; pimpinan program studi; Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan; Ketua Lembaga, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Demikian halnya dengan seluruh civitas akademika di IAIN Kendari berkewajiban melaksanakan dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sudah ditetapkan oleh IAIN Kendari. Oleh sebab itu, seluruh aktivitas dalam proses penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik di IAIN Kendari harus berpedoman kepada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan dalam pedoman ini. Hal ini merupakan wujud dari komitmen institusi dalam upaya meningkatkan mutu layanan perguruan tinggi secara berkala, berencana, dan berkelanjutan.

B. Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Operasional IAIN Kendari

Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Kendari ditransformasikan ke dalam Renstra institut sebagai acuan dalam menyusun program pengembangan IAIN Kendari pada masa yang akan datang. Untuk mencapai tujuan Visi, Misi, dan Tujuan tersebut, maka perlu ditetapkan tonggak-tonggak pencapaian (*milestones*) sejak tahun 2016 hingga 2045, sebagaimana dalam bagan berikut:

Milestone Pencapaian VMT IAIN Kendari



Mengaca pada kondisi obyektif sebelumnya, maka IAIN Kendari berkeyakinan mampu menjadi PTKIN Berkelas Asia dengan standar global yang mengembangkan kajian Islam transdisipliner. Kondisi obyektif IAIN Kendari dengan tujuan yang telah dirumuskan berada pada tatanan kelembagaan dan manajemen yang kokoh, serta memiliki program dan layanan akademik yang bermutu yang didukung oleh aset dan fasilitas modern, maka IAIN Kendari menetapkan *milestone*:

1. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola PTKI (*Good Islamic University Governance*) Tahun 2016 – 2020;
2. Mewujudkan PTKI Berkelas Sulawesi Tenggara (*Southeast Sulawesi Class Islamic University*) Tahun 2021 – 2025;
3. Mewujudkan PTKI Berkelas Kawasan Timur Indonesia (*Indonesia Eastern Class Islamic University*) Tahun 2026 – 2030;
4. Mewujudkan PTKI Berkelas Indonesia (*Indonesia Class Islamic University*) Tahun 2031 – 2035;
5. Mewujudkan PTKI Berkelas Asia Tenggara (*Southeast Asia Class Islamic University*) Tahun 2036 – 2040;
6. Mewujudkan PTKI Berkelas Asia (*Asian Class Islamic University*) Tahun 2041–2045.

Rencana Operasional IAIN Kendari 2016-2020 mengacu pada kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis 2016-2020 yang berorientasi pada:

- 1) penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi berbasis transdisipliner,
- 2) pengaturan administrasi yang efisien, tata kelola kelembagaan yang kredibel,
- 3) manajemen sumber daya manusia yang perfeksional,
- 4) profesionalitas dalam pelayanan dan kemandirian dalam pengelolaan,
- 5) tata kelola kemahasiswaan yang berkelanjutan,

- 6) pengelolaan fasilitas dan sarana prasarana yang efektif,
- 7) tata kelola keuangan yang transparan,
- 8) pembinaan lembaga kemahasiswaan yang akuntabel,
- 9) mutu pengelolaan institusi,
- 10) perkembangan kelembagaan Institut,
- 11) jaringan kerjasama dengan institusi lain,
- 12) sosialisasi kelembagaan IAIN Kendari,
- 13) keamanan dan kenyamanan sivitas akademika dan tenaga kependidikan,
- 14) penguatan kompetensi dosen,
- 15) reward sivitas akademika dan tenaga kependidikan,
- 16) serta usaha-usaha alternatif sebagai sumber pembiayaan bagi operasional kelembagaan.

Rencana Operasional yang telah dirumuskan diatas, diwujudkan dalam bentuk kegiatan konkrit, baik pada tingkat institsi, fakultas, program studi, maupun unit-unit lainnya pada kurun waktu 2016-2020.

BAB V

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Kendari adalah kegiatan penjaminan mutu di IAIN Kendari dalam rangka untuk mengendalikan, mengembangkan, dan meningkatkan mutu (standar) layanan secara berencana, berkala, sistematis, dan berkelanjutan.
2. Kebijakan SPMI IAIN Kendari adalah dokumen yang menjelaskan proses perancangan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring terkait sistem penjaminan mutu di lingkup IAIN Kendari demi menjamin terciptanya budaya mutu di IAIN Kendari.
3. Manual SPMI IAIN Kendari adalah dokumen tertulis yang berisi tentang cara, langkah, proses, atau prosedur yang dilakukan IAIN Kendari dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu sesuai dengan Standar Nasional Dikti, Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, dan standar IAIN Kendari.
4. Standar SPMI IAIN Kendari adalah dokumen tertulis berisi kriteria, ukuran, patokan, atau acuan terselenggaranya layanan akademik dan nonakademik dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan IAIN Kendari.
5. Formulir SPMI IAIN Kendari adalah dokumen tertulis yang berisi catatan, rekaman, dan laporan yang berisi informasi pencapaian standar SPMI di IAIN Kendari.
6. Budaya Mutu adalah terinternalisasinya pola pikir, sikap, dan pola perilaku civitas akademika IAIN Kendari dalam setiap aktivitas akademik dan nonakademik sesuai dengan standar yang ditetapkan IAIN Kendari.
7. SOP adalah prosedur standar yang harus ditatati dan diikuti oleh setiap unit kegiatan dalam melaksanakan kegiatan akademik maupun nonakademik di lingkup IAIN Kendari.
8. Evaluasi diri adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh organ pelaksana di lingkup IAIN Kendari pada secara sistematis dan berkala untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan menilai proses dan hasil kinerjanya selama kurun waktu tertentu dalam rangka mengetahui kelemahan dan kekurangan masing-masing
9. Audit Mutu Internal IAIN Kendari adalah mekanisme standar yang dilakukan secara berencana, berkala dan berkesinambungan untuk mengawal dan memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan di IAIN Kendari

BAB VI

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI IAIN KENDARI

A. Pernyataan Mutu IAIN Kendari

Penjaminan mutu IAIN Kendari mengacu pada pernyataan berikut ini:

“Mencapai visi, menggapai mutu, menjadi perguruan tinggi unggul dan berdaya saing global”

B. Tujuan SPMI IAIN Kendari

Sistem penjaminan mutu internal IAIN Kendari dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjamin terselenggaranya Sistem Penjaminan Mutu IAIN Kendari secara berkala dan berkelanjutan untuk menumbuhkembangkan budaya mutu di IAIN Kendari
2. Memastikan penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi di IAIN Kendari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan IAIN Kendari
3. Memastikan pelaksanaan kegiatan Tridarma sesuai dengan Visi dan Misi IAIN Kendari
4. Menjadi pedoman dan acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan standar perguruan tinggi yang ditetapkan di IAIN Kendari

C. Strategi SPMI IAIN Kendari

Untuk mewujudkan sistem penjaminan mutu berlangsung secara baik, maka strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi pedoman kepada seluruh civitas akademika IAIN Kendari agar memahami dan mengimplementasikan pedoman tersebut di lingkup IAIN Kendari.
2. Meningkatkan kerja sama dan sinergitas kepada seluruh unit penanggung jawab dan organ pelaksana dalam menjamin terlaksananya kebijakan system penjaminan mutu di IAIN Kendari
3. Melakukan mobilisasi terkait sumberdaya yang dimiliki IAIN Kendari sejak tahap penetapan hingga tahap peningkatan SPMI IAIN Kendari;
4. Mengimplementasikan secara konsisten system penjaminan mutu di lingkup IAIN Kendari
5. Mengembangkan dan meningkatkan basis data tunggal yang terintegrasi kepada seluruh unit dan organ pelaksana di lingkup IAIN Kendari

D. Asas Pelaksanaan SPMI IAIN Kendari

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu IAIN Kendari mengandung asas sebagai berikut:

1. Berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan pemangku kepentingan, mitra kerja dan pihak-pihak terkait;
2. Terpenuhinya standar mutu pada setiap layanan akademik dan nonakademik di IAIN Kendari
3. Penerapan SPMI IAIN Kendari berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
4. SPMI diimplementasikan secara berkala dan berkelanjutan dengan mengacu pada siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan).
5. Seluruh kegiatan SPMI terdokumentasikan dengan lengkap dan dapat diakses secara mudah dan transparan

E. Manajemen SPMI IAIN Kendari

Siklus manajemen mutu tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan yang dikenal dengan istilah *Kaizen*. *Kai* berarti “perubahan” dan *Zen* berarti “lebih baik”, dengan demikian *Kaizen* artinya adalah perubahan dan penyempurnaan ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan (*continuous quality improvement/CQI*). Sebagaimana falsafah *Kaizen*, maka kepedulian mutu (*quality awareness*) menjadi kata kunci untuk menjamin peningkatan mutu yang berkelanjutan. Jika ini terjadi maka, akan tercipta budaya mutu (*quality culture*) dalam sebuah institusi.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di IAIN Kendari menganut siklus manajemen mutu yang dimulai dari siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) mutu, sebagaimana penjelasan berikut:

1. Penetapan Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau kriteria yang ditetapkan oleh IAIN Kendari yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan isi dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan serta penerapan standar atau kriteria yang dilakukan oleh setiap unit dan organ pelaksana yang mengacu kepada standar yang telah ditetapkan dan berlaku di IAIN Kendari;


3. Evaluasi pelaksanaan yang menyangkut standar mutu, yaitu kegiatan membandingkan antara dokumen standar mutu yang telah ditetapkan dan pelaksanaan standar tersebut dalam setiap kegiatan akademik dan nonakademik di IAIN Kendari. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan cara menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI untuk dilakukan koreksi atau perbaikan pada masa selanjutnya;
4. Pengendalian standar mutu, yaitu kegiatan tindak lanjut dari berbagai temuan dalam tahap evaluasi pelaksanaan standar mutu untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan pada masa selanjutnya;
5. Peningkatan Standar Mutu, yaitu kegiatan menaikkan atau meningkatkan isi Standar mutu dalam SPMI demi peningkatan mutu IAIN Kendari yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan mitra kerja, kemajuan ilmu dan teknologi, serta tuntutan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

Siklus manajemen mutu tersebut dapat dijelaskan dalam gambar berikut:



Siklus manajemen mutu yang meliputi siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan/perbaikan proses yang terus menerus dan berkesinambungan (*continuous quality improvement/CQI*) *kaizen* dan peningkatan standar mutu yang terus menerus dan berkelanjutan (*sustainable quality*) pula yang menjamin terlaksananya siklus mutu yang berlangsung secara sistematis, berkala dan berkesinambungan. Siklus ini sesuai dengan filosofi *kaizen* atau pengendalian dan perbaikan secara terus menerus, sebagaimana dalam gambar berikut:

Bagan *Kaizen/CQI* dalam Siklus Manajemen Mutu



Dengan mengacu pada siklus manajemen mutu PPEPP, IAIN Kendari akan dapat memastikan bahkan meningkatkan mutu layanan perguruan tinggi, baik akademik maupun nonakademik secara berkala dan berkelanjutan sesuai standar yang telah ditetapkan.

F. Penanggung Jawab, Organisasi Kerja, dan Pihak-Pihak yang Terlibat

F.1 Penanggung Jawab Tingkat Institut

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan tugas dan tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Kendari yang bertanggung jawab kepada Rektor.

Mengacu kepada organisasi dan tata kerja (Ortaker) IAIN Kendari sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Kendari adalah salah satu organ pengelola institut yang memiliki tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik di IAIN Kendari.

Lembaga Penjaminan Mutu terdiri atas Ketua, Sekretaris, pusat (Pusat Pengembangan Standar Mutu & Pusat Audit dan Pengendalian Mutu), serta Subbagian Tata Usaha.

Fungsi ketua LPM adalah membuat perencanaan strategik terkait pelaksanaan sistem jaminan mutu IAIN kendari. Ketua LPM diangkat oleh Rektor dan dalam menjalankan fungsinya bertanggung jawab kepada Rektor. Tugas Ketua adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu (SPMI) di IAIN Kendari berlangsung secara efektif dan efisien
2. Merencanakan kegiatan-kegiatan baik akademik maupun nonakademik yang terkait dengan proses penjaminan mutu
3. Mengorganisir dan mengkoordinir kegiatan di lingkup LPM
4. Mengontrol proses pelaksanaan jaminan mutu di IAIN Kendari
5. Memantau kinerja anggota LPM
6. Mengevaluasi proses penjaminan mutu demi perbaikan mutu secara berkesinambungan
7. Memimpin rapat dalam penyusunan draft penjaminan standar mutu
8. Mengesahkan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM
9. Melaksanakan dan menindaklanjuti kerjasama dengan institusi/lembaga lain dan stakeholders terkait
10. Melaporkan setiap kegiatan proses penjaminan mutu di lingkup IAIN Kendari kepada Rektor

Fungsi sekretaris adalah merancang, mengadministrasikan, mengagendakan, dan membantu kegiatan dan anggaran serta membantu Ketua LPM. Sekretaris LPM diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPM. Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

1. Membantu Ketua LPM dalam melaksanakan setiap kegiatan administrasi di LPM
2. Menjamin kerahasiaan data dan dokumen yang ada di LPM
3. Merencanakan dan menyediakan peralatan, bahan-bahan, dan perangkat lain yang dibutuhkan oleh LPM
4. Merancang jadwal segala kegiatan dalam proses penjaminan mutu
5. Menggandakan draft, peralatan, dan bahan penjaminan mutu
6. Melakukan kegiatan pengarsipan dan mengagendakan surat-surat dan data LPM
7. Mendokumentasikan setiap dokumen-dokumen terkait penjaminan mutu
8. Membantu memfasilitasi kegiatan di semua bidang yang menjadi tanggung jawab LPM
9. Merencanakan dan melaksanakan publikasi dan diseminasi setiap kegiatan LPM
10. Melaporkan segala kegiatan proses penjaminan mutu kepada Ketua LPM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ketua LPM dibantu oleh Kepala Pusat Pengembangan Standar dan Kepala Pusat Audit dan Pendendalian Mutu. Fungsi Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu adalah:

1. Merencanakan, membuat, dan merevisi draf dokumen yang terkait dengan proses penjaminan mutu
2. Mengendalikan komponen-komponen dan unsur-unsur sistem penjaminan mutu

Tugas Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kerahasiaan data-data dan dokumen di Lembaga Penjaminan Mutu
2. Membuat setiap draf naskah penjaminan mutu
3. Merencanakan dan membuat setiap draf naskah sistim penjaminan mutu internal (kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, formulir mutu)
4. Merencanakan dan membuat setiap draf instrumen dan format penjaminan mutu
5. Merencanakan dan membuat setiap draf naskah peraturan IAIN Kendari
6. Merencanakan dan membuat setiap draf naskah pedoman mutu sebagai dasar pengendalian mutu
7. Memberikan bimbingan teknis tentang standarisasi dan pengembangan mutu akademik dan nonakademik
8. Melakukan diskusi dan dialog tentang rancangan/draf dokumen mutu dengan pihak-pihak terkait, seperti fakultas, prodi, unit, dan unsur-unsur lain bersama anggota Lembaga Penjaminan Mutu
9. Memberikan laporan dan rekomendasi kepada pimpinan melalui Ketua Penjaminan Mutu terkait perancangan, pelaksanaan, dan pengembangan standar mutu
10. Melaporkan setiap kegiatan proses pengembangan mutu kepada Ketua LPM.

Fungsi Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu adalah:

1. Merencanakan dan membuat serta merevisi setiap draf naskah dokumen yang terkait dengan proses pengawasan, pengembangan, dan pengendalian mutu
2. Mengendalikan komponen-komponen dan unsur-unsur sistem pengawasan dan pengendalian standar mutu

Tugas Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kerahasiaan data dan dokumen di Lembaga Penjaminan Mutu
2. Mengelola pengawasan dan monitoring terkait penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di IAIN Kendari melalui Audit Mutu Internal (AMI) sebagai masukan untuk perencanaan program kebijakan dan perbaikan standar mutu institusi
3. Melakukan audit mutu eksternal, seperti akreditasi ISO, AUN-QA, dan lembaga lain yang berwenang

4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai bahan masukan bagi perbaikan rancangan standar institusi selanjutnya
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap fakultas, program studi, dan unit dengan memberikan masukan untuk pengambilan keputusan tentang kelanjutan, perluasan atau penghentian program studi di IAIN Kendari yang dianggap tidak produktif
6. Melaksanakan dokumentasi terkait dengan proses, bahan, dan materi penjaminan mutu yang bertahap, berencana dan berkelanjutan
7. Mengembangkan sistem dan pola pengawasan serta pengendalian mutu yang bertahap, berencana dan berkelanjutan
8. Memberikan laporan dan rekomendasi terkait kewenangan kepada pimpinan intitut melalui Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
9. Melaporkan setiap kegiatan dalam proses pengawasan dan pengendalian standar mutu kepada Ketua LPM.

Dalam menjalankan fungsi administasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggan Ketua LPM dibantu oleh Sub bagian Tata Usaha. Fungsi Subbagian Tata Usaha adalah:

1. Mengendalikan proses surat menyurat dan pengarsipan di lingkup LPM
2. Mengagendakan, mengkategorisasi, dan mengklasifikasi surat-surat masuk dan keluar
3. Menginventaris barang-barang, peralatan, dan property lain milik LPM

Tugas Subbagian Tata Usaha LPM adalah sebagai berikut:

1. Menjaga data-data kerahasiaan dan dokumen Lembaga Penjaminan Mutu
2. Mengonsep, memeriksa, dan memaraf surat-surat keluar
3. Mensortir surat-surat yang masuk berdasarkan kategorisasi tertentu
4. Membuat disposisi dan tindak lanjut dari surat, memo, dan nota dinas
5. Mengarsipkan surat masuk, surat keluar, disposisi, memo dan nota dinas dengan rapi dan mudah ditemukan
6. Menindaklanjuti dan meneruskan surat masuk kepada Kepala Pusat, Sekretaris, Ketua LPM dan pejabat yang terkait
7. Mendata dan inventaris barang-barang, peralatan, dan property milik LPM
8. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha

9. Membantu Ketua dan Sekretaris menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja, kegiatan, dan anggaran di LPM
10. Membagi, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pada staf-staf administrasi LPM
11. Mengkoordinasi dan melakukan urusan administrasi perencanaan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan
12. Mempelajari dan menilai laporan prestasi dan kinerja Laporan Kinerja Harian staf LPM
13. Mengkoordinasikan dan memproses penyelenggaraan kegiatan, program, dan penyusunan segala hal terkait laporan kepada sekretaris dan ketua LPM
14. Memberikan usulan, masukan, dan/atau saran kepada ketua lembaga
15. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kewenangan terkait yang diberikan atasan

F.2 Penanggung Jawab Tingkat Fakultas

Dalam melaksanakan tugasnya di Fakultas, LPM dibantu oleh Komite Jaminan Mutu yang merupakan *vocal point* dan perpanjangan tangan dari LPM di tingkat Fakultas. Komite Jaminan Mutu menjalankan perannya dengan mengacu pada siklus manajemen standar mutu, berupa Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Oleh sebab itu, maka tugas dan fungsi utama Komite Jaminan Mutu IAIN Kendari adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan sistem jaminan mutu dengan berkoordinasi dengan LPM
2. Membuat perangkat dan instrument yang diperlukan ditingkat fakultas dengan berkoordinasi dengan LPM dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu
3. Memastikan pelaksanaan penjaminan mutu di fakultas telah sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Kendari
4. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas
5. Melakukan pemeriksaan dan validasi isi dokumen bagi keperluan pengendalian dan peningkatan standar mutu (misalnya, pengajuan borang akreditasi, proposal pembukaan prodi baru, *basic need* kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan)
6. Melakukan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas
7. Melakukan analisis data temuan sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan dalam rangka pengendalian dan peningkatan mutu di tingkat fakultas
8. Mengendalikan dokumen sistem jaminan mutu di tingkat fakultas;
9. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu kepada pimpinan fakultas, Pascasarjana dan LPM.

F.3 Organisasi Kerja dan Pihak Terkait

Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu internal, maka LPM melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan alur kerja sebagai berikut:

1. IAIN Kendari membentuk Lembaga Penjaminan Mutu yang bertanggung jawab kepada Rektor dan Wakil Rektor bidang akademik dan pengembangan lembaga
2. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan proses penjaminan mutu, yang dimulai dari perencanaan sistem, pembuatan dokumen, pelaksanaan standar, implementasi dan pelaksanaan Audit Mutu Internal di lingkup IAIN Kendari
3. Fakultas membentuk Komite Penjaminan Mutu (KJM) tingkat Fakultas yang bertanggung jawab kepada Dekan dan berkoordinir dengan LPM
4. Fakultas menindak lanjuti dengan menyusun rencana mutu dengan difasilitasi oleh Komite Jaminan Mutu pada tingkat Fakultas
5. Komite Jaminan Mutu (KJM) Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian rencana mutu dan melaporkannya kepada Dekan melalui Wakil Dekan 1 dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu. Monitoring dan pemeriksaan dilakukan terhadap proses pembelajaran yang menjadi kegiatan utama di setiap Fakultas/Prodi
6. LPM melakukan kegiatan Audit Mutu Internal selama dua kali setahun.
Audit Mutu Internal di IAIN Kendari dilakukan untuk menjamin:
 - a. Kepatuhan terhadap kebijakan mutu, standar mutu, dan manual mutu
 - b. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi.
 - c. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi
7. Hasil Audit Mutu Internal akan diolah dan dianalisis oleh Pusat Audit dan Pengendalian Mutu untuk dilaporkan kepada Ketua LPM
8. Ketua LPM mengundang semua fakultas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dihadiri oleh Rektor dan seluruh pimpinan
9. Ketua LPM akan memberikan laporan hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan menyerahkan rekomendasi kepada Rektor dan Wakil Rektor 1
10. Berdasarkan pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Ketua LPM dapat mengajukan permintaan tindakan koreksi/perbaikan kepada Rektor dan Wakil Rektor 1

11. Rektor akan memerintahkan kepada Dekan dan Ketua Program Studi untuk melakukan tindakan perbaikan berdasarkan rekomendasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
12. Pusat Pengembangan Standar Mutu bekerjasama dengan Komite Jaminan Mutu (KJM) Fakultas melakukan analisis terhadap rekomendasi dari Rapat Tinjauan Manajemen dan melakukan tindakan perbaikan dan pengembangan mutu
13. Hasil Rekomendasi Rapat Tinjauan Manajemen dan laporan pemeriksaan dari Komite Jaminan Mutu (KJM) Fakultas akan di bahas dalam Rapat Mutu Fakultas
14. Rapat Mutu Fakultas diselenggarakan bersama antara Fakultas dengan berkoordinasi dengan LPM
15. Hasil Rapat Mutu Fakultas akan dilaporkan kepada Rektor dan Wakil Rektor 1 dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengendalian dan peningkatan standar mutu ditingkat fakultas.
16. LPM akan melakukan audit tindak lanjut dari hasil Rapat Tinjauan Manajemen atas perintah Rektor dan melaporkan hasilnya kepada Rektor dan Wakil Rektor I.

Berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan standar mutu SPMI adalah sebagai berikut:

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor I, II, dan III
3. Para Dekan empat fakultas; Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FATIK); Dekan Fakultas Syari'ah (FASYA); Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), dan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD)
4. Para Wakil Dekan empat fakultas
5. Para Ketua Program Studi di semua fakultas
6. Direktur Pascasarjana
7. Para Ketua Lembaga; Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
8. Para Sekretaris Lembaga (LPM dan LP2M)
9. Para Kepala Pusat di LPM dan LP2M
10. Para Kepala Unit lingkup IAIN Kendari
11. Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan
12. Para Kepala Bagian lingkup IAIN Kendari
13. Para Kepala Sub Bagian lingkup IAIN Kendari

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DAN DOKUMEN INTERNAL LAIN

A. Daftar Standar SPMI IAIN Kendari

Kebijakan SPMI IAIN Kendari adalah dokumen yang menjelaskan proses perancangan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring sistem penjaminan mutu di lingkup IAIN Kendari demi menjamin terciptanya budaya mutu di IAIN Kendari.

Dokumen SPMI IAIN Kendari adalah:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Standar SPMI
3. Dokumen Manual SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI

Dokumen kebijakan SPMI adalah dokumen utama dan menjadi landasan/acuan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional pada tingkat di bawahnya, yakni Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir SPMI. Semua dokumen yang disusun dan ditetapkan mengacu kepada dokumen Kebijakan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu), Statuta, Renstra (Rencana Strategis), Renop (Rencana Operasional), dan RIP (Rencana Induk Pengembangan). Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Dokumen kebijakan SPMI berfungsi memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan dan pengguna lulusan tentang konsep, struktur, mekanisme, dan pengorganisasian SPMI di IAIN Kendari serta menjadi dasar acuan dalam penyusunan dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI, dan dokumen formulir SPMI.
2. Standar SPMI berfungsi memberikan penjelasan secara rinci berbagai kriteria, ukuran, patokan, ataupun spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan di IAIN Kendari untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di IAIN Kendari.
3. Manual SPMI berfungsi sebagai panduan bagi para pejabat struktural dan organ pelaksana, dosen, dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan siklus manajemen mutu PPEPP yang tertuang dalam SPMI di IAIN Kendari; serta memberi petunjuk tentang bagaimana standar SPMI dapat terpenuhi dan dapat ditingkatkan secara terus menerus dan berkesinambungan.

4. Formulir SPMI berfungsi sebagai sarana untuk mencatat, merekam, memantau, mengontrol, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi dari setiap standar dalam SPMI yang dilakukan secara sistematis dan berkala.

B. Hubungan Dokumen Kebijakan Mutu dengan Dokumen lainnya

Kebijakan SPMI IAIN Kendari memiliki hubungan erat dengan dokumen-dokumen internal lainnya, antara lain:

1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kendari
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam negeri Kendari
3. Surat Keputusan Rektor Nomor 0168 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis IAIN Kendari Tahun 2016-2020
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2014 Tentang Perubahan Status STAIN Kendari Menjadi IAIN Kendari
5. Keputusan Rektor Nomor 005.A TAHUN 2016 Tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Institut Agama Islam Negeri Kendari 2016 - 2045
6. Keputusan Rektor Nomor 0249.a TAHUN 2016 Tentang Penetapan Rencana Operasional Institut Agama Islam Negeri Kendari 2016 - 2020

Dokumen-dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis bagi disusun dan ditetapkannya kebijakan mutu di IAIN Kendari.

DAFTAR REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kendari
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam negeri Kendari
- Surat Keputusan Rektor Nomor 0168 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis IAIN Kendari Tahun 2016-2020
- Keputusan Rektor Nomor 005.A TAHUN 2016 Tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Institut Agama Islam Negeri Kendari 2016 - 2045
- Keputusan Rektor Nomor 0249.a TAHUN 2016 Tentang Penetapan Rencana Operasional Institut Agama Islam Negeri Kendari 2016 - 2020